

Tinjauan Kritis terhadap Sistem Pemilihan dan Pencalonan Kepala Daerah

Oleh: M. Fachri Adnan

Abstract

This article discusses the implementation of direct elections at provincial and district government in Indonesia. There are two weaknesses of these elections, that is, election system and nomination of candidat. First, candidate who get more than 25 % votes of total votes could win the election, if there is no candidat got more than that. Second, candidate could only be nominated by political parties. It means no ringht for interest groups, busenessmen, or academisions to nominate the candidate to be elected in proviancial dan district government. To solve those problems, election system and nomination of candidate need to be reviewed.

Kata kunci: *Sistem Pemilihan, Kepala Daerah, pencalonan*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan pesat. Setelah sukses melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tahun 2004 yang lalu, mulai tahun 2005 ini juga dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut tercantum pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Dengan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut berarti kualitas pelaksanaan prinsip demokrasi makin meningkat. Sebab sistem pemilihan ini makin meningkatkan pengakuan terhadap hak-hak politik rakyat dalam menentukan kepala daerah pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, khususnya tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tersebut dinyatakan bahwa, “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”

Dengan disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 tersebut, perwujudan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah makin nyata, karena pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi kewenangan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi diserahkan kepada rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat (2) bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Dengan demikian rakyat yang mempunyai hak penuh untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan prinsip pemilihan secara langsung (tanpa perantara).

Meskipun pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kemajuan yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia namun regulasi yang mengatur pemilihan kepala daerah mengandung beberapa kelemahan. Diantara kelemahan itu ialah pelaksanaan sistem pemilihan yang menganut dua putaran (*two round system*), maupun pemberian hak istimewa kepada partai politik atau gabungan partai dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam artikel ini dititikberatkan pada dua permasalahan; 1) *Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004?* 2) *Bagaimana pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004?*

II. PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilihan

Pemilihan kepala pemerintahan secara langsung oleh rakyat pada mulanya dilaksanakan pada pemilihan presiden sebagai pelaksana

tugas-tugas eksekutif. Pemilihan presiden secara langsung ini dilaksanakan pada sistem kabinet presidentil seperti diterapkan di Amerika Serikat, Philipina, dan Indonesia sejak tahun 2004. Di Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung berdasarkan Undang-undang No. 23 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2005 sistem pemilihan secara langsung tersebut juga dilaksanakan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Sistem pemilihan yang digunakan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2005 tidak jauh berbeda dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, yaitu menerapkan sistem dua putaran (*two round system*). Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam cara penetapan pasangan calon terpilih (*Ace Project*, 2001: 108-122). Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, karena tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat dukungan mayoritas mutlak (50 % lebih) pada pemilihan putaran pertama, maka diadakan pemilihan putaran kedua. Calon yang maju pada putaran kedua adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua (*majority run off*). Berdasarkan peroleh suara putaran pertama, pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla dan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama, berhak maju pada pemilihan putaran kedua dan akhirnya dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla.

Kebaikan sistem dua putaran ini diantaranya bahwa presiden dan wakil presiden terpilih mendapat legitimasi politik yang kuat, karena presiden terpilih didukung oleh mayoritas mutlak dari pemilih. Selain dari itu sistem ini memungkinkan pemilih mengubah pilihannya pada pasangan calon lain bila pasangan calon yang didukungnya pada putaran pertama dinyatakan gugur. Tetapi sistem dua putaran ini juga ada kelemahannya. Sistem dua putaran ini kurang efisien dilihat dari biaya dan waktu. Sistem ini memerlukan biaya yang tinggi karena pemilihan dilakukan dua kali. Disamping itu sistem ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Meskipun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2005 menggunakan sistem dua putaran (*two round system*), tetapi cara penetapan pasangan calon terpilih jauh berbeda

dibandingkan cara penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Perjuangan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memenangkan pemilihan pada putaran pertama tidak terlalu berat dibandingkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada pasal 107 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 50 % jumlah suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Tetapi bila tidak ada pasangan calon kepala daerah memperoleh suara lebih dari 50 % jumlah suara sah, masih ada alternatif kedua untuk menghindari pemilihan putaran kedua yaitu dengan memperhitungkan pasangan calon yang memperoleh lebih dari 25 % dari jumlah suara sah. Bila ada pasangan calon yang memperoleh lebih 25 % dari jumlah suara sah, maka pasangan calon tersebut dapat dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Namun bila terdapat beberapa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh lebih dari 25 % dari jumlah suara sah, maka pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar diantaranya dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Ketentuan tersebut dapat dirujuk melalui pasal 107 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004. Pemilihan putaran kedua dapat dilaksanakan apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh lebih 25 % dari jumlah suara sah, sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasal 107 tersebut. Jadi untuk terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak perlu memenangkan mayoritas mutlak (lebih 50% suara sah), tetapi cukup memperoleh lebih 25 % dari suara sah asalkan dapat mengungguli perolehan suara pasangan calon lain.

Ditinjau dari segi efisiensi waktu dan dana yang diperlukan untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 cukup positif. Namun dilihat dari segi legitimasi politik hal tersebut dapat mengundang masalah. Bila selisih jumlah suara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua tidak begitu besar, maka sistem ini dapat menimbulkan sengketa. Sengketa hasil pemilihan kepala daerah seperti ini menimbulkan kerawanan politik, karena mengakibatkan konflik antara pendukung pasangan calon yang bersangkutan.

Kasus seperti ini terjadi pada pemilihan walikota Dan wakil walikota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan keputusan KPU kota

Depok, pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun dengan perolehan 232.610 suara menang atas pasangan calon Badrul Kamal-Syahibuddin dengan perolehan 206.781 suara (Padang Express, Tanggal 5 Agustus 2005). Kemudian pasangan Badrul Kamal-Syahibuddin yang merupakan pasangan *incumbent* (sedang menjabat walikota Depok) mengajukan sengketa kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan pasangan calon Badrul Kamal-Syahibuddin unggul atas pasangan calon Nurmahmudi Ismail-Yuyun dengan perolehan suara 205.000 suara untuk pasangan Nurmahmudi dan 269.408 suara untuk pasangan Badrul Kamal.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut mengundang protes yang sangat besar dari masa pendukung Nurmahmudi Ismail, sehingga Polrestro Depok menyatakan siaga I untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi setelah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat diumumkan. Komisi Pemilihan Umum Depok juga tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan selanjutnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan tersebut kepada Mahkamah Agung. Pemohonan PK yang diajukan KPUD Depok dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memenangkan pasangan calon Badrul Kamal dan Syahibuddin. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka pasangan calon Nurmahmudi Ismail-Yuyun dinyatakan berhak atas kursi Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Sistem pemilihan dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat menghasilkan terpilihnya pasangan calon yang kurang mendapat legitimasi politik yang kuat dari rakyat, karena pasangan calon terpilih hanya didukung lebih 25 % dari suara sah. Ini sangat bertentangan dengan salah satu fungsi pemilu dalam sistem politik sebagai sarana membentuk pemerintahan yang *legitimate*. Richard G. Niemi Dan Herbert F. Weisberg mengatakan (1984: 3); “*electing a government is a way of legitimizing its outhorithy*”. Legitimasi politik disini dimaksudkan sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik (Surbakti, 1992: 94). Pada hal salah satu ide yang mendasari perlunya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung adalah agar terpilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapat legitimasi politik kuat dari rakyat, karena mereka dipilih secara

langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi ditentukan segelintir elit-elit politik yang ada di lembaga perwakilan rakyat (DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota).

Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dikemukakan dua alternatif. *Pertama*, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap menggunakan sistem dua putaran, tetapi cara penetapan calon terpilih mengacu pada pasal 107 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapat lebih 50 % dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Kemudian ketentuan pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dirubah dengan rumusan, “*bila tidak ada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh lebih 50 % dari jumlah suara sah, diadakan pemilihan putaran kedua*”. Dengan cara ini pasangan calon terpilih tetap mendapat dukungan mayoritas pemilih pada pemilihan kepala daerah. Gagasan ini sesuai dengan salah satu prinsip dasar demokrasi yang mengakui kekuasaan mayoritas.

Tetapi penerapan sistem ini juga ada kelemahan. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah membutuhkan dana yang sangat besar, jumlah sistem multi partai yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini menyulitkan bagi pasangan calon memenangkan putaran pertama. Ada kecendrungan dengan sistem multi partai yang berlaku saat ini jumlah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah cukup banyak. Disamping itu sistem dua putaran sebagaimana diusulkan tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena pemilihan dilakukan dua kali putaran.

Kedua, alternatif lain yang dapat ditempuh untuk mengatasi kelemahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku sekarang adalah dengan merubah sistem dua putaran (*two round system*) menjadi sistem preferensial (*Preferential Voting*) (Ben Reily dalam *Ace Project*, 2001: 120-122). Melalui sistem ini dapat digabungkan putaran pertama dan kedua menjadi satu pemilihan saja. Dalam hal ini pemilih diminta menentukan pilihan mereka menurut urutan (*ranking*); untuk pilihan pertama mereka pilih pasangan calon A; untuk pilihan kedua, mereka pilih pasangan calon B; Kemudian pasangan calon C mereka tetapkan sebagai pilihan ketiga.

Untuk menentukan pasangan calon terpilih, maka dihitung terlebih dahulu perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut pilihan pemilih ranking pertama. Apabila ada pasangan calon mendapat suara mayoritas mutlak (lebih 50 %) menurut pilihan urutan pertama, maka pasangan calon tersebut dinyatakan sebagai pasangan terpilih. Tetapi jika tidak ada pasangan calon yang mendapat suara mayoritas mutlak pada pilihan pemilih ranking pertama, maka semua nama pasangan calon kecuali pengumpul suara terbanyak 1 dan 2 dicoret dari daftar calon. Selanjutnya suara pilihan kedua dan ketiganya dialihkan kepada salah satu dari dua pasangan calon teratas tersebut menurut urutan sesuai dengan pilihan pemilih yang tercatat pada kertas suara. Pada akhirnya, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada akhir proses perhitungan suara dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Sistem ini memungkinkan diadakannya pemilihan satu putaran sehingga dapat menghemat biaya yang cukup besar dan juga menguntungkan dari segi administratif, logistik dan keamanan. Kekurangan yang ada pada sistem *preferential voting* ini diantaranya diperlukan tipe pemilih yang terpelajar (*educated voter*) sehingga dapat mempertimbangkan pilihan pertama, kedua, dan ketiga pada saat mereka menentukan pilihan pada bilik suara. Pemilih juga harus dapat memprediksi dua calon yang akan mendapat dukungan terbanyak, sehingga pilihan lebih tepat dan suara mereka tidak hilang begitu saja.

2. Pencalonan

Hal kedua yang perlu dikritisi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah masalah pencalonan. Menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan tersebut persis sama dengan pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan

suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut memberikan hak istimewa kepada partai politik untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini berarti organisasi atau kelompok masyarakat lain yang non-partai tidak berhak mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian kelompok-kelompok pengusaha, kalangan akademisi, organisasi-organisasi profesi, organisasi sosial lainnya tidak berhak mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan ini jelas mengebiri hak-hak politik kelompok non-partai dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada hal dalam proses reformasi kelompok-kelompok non-partai ini mempunyai andil yang cukup besar dibandingkan dengan partai politik.

Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memang mengharuskan bahwa partai politik membuka peluang yang seluas-luasnya bagi perseorangan yang memenuhi syarat dan memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Ketentuan ini di satu pihak memberi peluang bagi calon non-partai untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi di pihak lain membuka peluang praktek politik uang (*money politics*). Meskipun ketentuan itu mengharuskan agar partai politik atau gabungan partai politik memproses pencalonan bakal calon secara demokratis dan transparan, namun dalam prakteknya pembahasan proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat tertutup dan tidak bisa diamati oleh kalangan non-partai.

Bila partai politik atau gabungan partai politik tidak mempunyai kader yang akan dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka mereka mempunyai posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang kuat dengan calon non-partai untuk bersedia mencalonkannya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam kondisi seperti ini permainan uang (*money politics*) akan terbuka lebar dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun perlu dibuktikan, dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Barat misalnya ada isu yang berkembang bahwa untuk mendapatkan tiket pencalonan dari suatu partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon ada yang mengeluarkan dana 1,6 milyar rupiah. Isu tersebut memberikan indikasi bahwa pemberian hak istimewa kepada partai politik untuk pencalonan

kepala daerah dan wakil kepala daerah membuka peluang praktek *money politics*.

Masalah lain dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bahwa proses pencalonan kurang demokratis dan tidak transparan. Pada hal pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengharuskan agar proses penyaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 itu juga mengharuskan bahwa dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Dalam prakteknya pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat misalnya, tidak berlangsung demokratis dan transparan. Masyarakat tidak diberitahu bagaimana proses pencalonan dilaksanakan. Masyarakat juga tidak diinformasikan berapa pasangan calon yang dinominasikan dan dibahas dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik. Dengan kata lain, selain kalangan internal partai politik atau gabungan partai politik, masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu ada calon atau pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat yang hanya dikenal masyarakat setelah didaftarkan ke KPU setempat; Atau ada pasangan calon yang reputasinya belum atau tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka memperoleh suara yang tidak signifikan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat.

Untuk mengatasi persoalan ini perlu dipertimbangkan beberapa perubahan terhadap Undang-undang No.32 Tahun 2004 khususnya tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan cara ini proses dan kualitas hasil pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah di masa akan datang dapat ditingkatkan. *Pertama*, hak pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan hanya berada pada partai politik. Kelompok-kelompok profesi, akademisi, organisasi masyarakat lainnya juga berhak mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan keikutsertaan berbagai kelompok politik dan sosial dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah berarti dapat meningkatkan partisipasi politik warganegara. Partisipasi politik adalah tindakan warganegara biasa (*private citizens*) dalam usaha mereka ikut mempengaruhi pemerintah dan proses politik (Janda, et al, 1994: 138-144). Dalam sistem politik demokratis partisipasi politik adalah suatu keharusan baik secara konvensional maupun secara inkonvensional. Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan warganegara untuk berpartisipasi dalam proses politik, diantaranya, melalui kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi, tindak kekerasan, dsb (Huntington & Nelson, 1994: 16-18).

Kedua, bakal calon secara berpasangan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam jumlah tertentu yang dibuktikan dengan tanda tangan nomor KTP pendukungnya sebelum mendaftarkan diri kepada partai politik atau organisasi sosial lainnya sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. *Ketiga*, sebelum pasangan calon didaftarkan kepada KPU oleh partai politik atau organisasi sosial masyarakat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pasangan calon perlu diadakan debat publik yang diselenggarakan partai atau organisasi yang akan mencalonkannya. Dengan cara ini masyarakat dapat mengenal pasangan calon yang bersangkutan dan sekaligus dapat mengetahui visi dan misi pasangan calon yang bersangkutan.

III. PENUTUP

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2005 adalah sebagai perwujudan demokrasi sebagaimana dimaksud pada pasal Undang-undang Dasar 1945. Meskipun Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun sudah banyak kemajuan dibandingkan pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya namun sistem pemilihan dan proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah ternyata masih ada kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut itu dapat diperbaiki dengan mengadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Apapun pilihan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai perubahan terhadap Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut, namun selalu mengundang konsekuensi yang ditimbulkan. Konsekuensi positif yang perlu dipertimbangkan

adalah bahwa perubahan tersebut dapat meningkatkan pelaksanaan proses demokrasi pada pemerintahan daerah di Indonesia.

Daftar Kepustakaan

- Ace Project (2001), *Sistem Pemilu*. Usaha Kemitraan Gabungan Antara PBB, IFES suatu yayasan Internasional untuk Pemilu, dan International IDEA suatu Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu.
- Janda, et al (1994), *The Challenge of Democracy, Government in America*, Boston, USA, Houghton Mifflin Company.
- Huntington, Samuel P. & Joann Nelson (1994), *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Komisi Pemilihan Umum (2003), *Himpunan Undang-undang Politik Bidang Politik*, Jakarta.
- Niemi, Richard G. & Herbert F. Weisberg (1984), *Contriversies in Voting Behavior*, Washington DC, USA, Congressional Quaterley Inc.
- Surbakti, Ramlan (1992), *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat (2005), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004*.
- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat (2005), *Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005*.
- Harian Pagi Padang Express, Tanggal 5 Agustus 2005.
- Harian Pagi Padang Express, Tanggal 17 Desember 2005.

